



**PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan sebagaimana diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
2. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
3. Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah segala bentuk diskriminasi yang meliputi dimensi wilayah (daerah bencana, daerah konflik, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil, dan lainnya), dimensi usia (usia produktif, usia lanjut, dan lainnya), dan dimensi khusus (penyandang cacat, tenaga kerja, dan lainnya).
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan.
5. Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan adalah satuan kerja perangkat daerah, yang berbentuk Badan atau Kantor.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi : pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya.
7. Pengarusutamaan gender, yang selanjutnya disebut PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

8. Kelembagaan PUG adalah kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
9. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi, dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN STRATEGI

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan perlindungan perempuan secara terpadu.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk :

- a. menjamin terlaksananya kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan oleh daerah secara sistemis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu ;
- b. meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan di daerah secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu; dan
- d. mendorong kelembagaan yang menangani tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan baik di pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat madani di daerah untuk meningkatkan kinerja dalam upaya perlindungan perempuan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan perempuan adalah PUG.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di daerah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
- (3) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan di daerah memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana tertuang pada ayat (1).
- (4) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja yang menangani pemberdayaan perempuan di daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan di daerahnya.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.
- (3) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan di daerah melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan SKPD, penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa : analisis kebijakan; koordinasi; advokasi; sosialisasi; komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); pelatihan; fasilitasi pelayanan; penyediaan pelayanan; pengembangan model perlindungan perempuan; dan bentuk lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di daerah dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota;
- (2) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.
- (3) Pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Provinsi

Pasal 11

Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, melakukan upaya :

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan antar SKPD dan antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. kerjasama dengan provinsi lain, dan kabupaten/kota di provinsi lain, serta fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan PUG untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan;
- d. fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;
- e. penyediaan pelayanan perlindungan perempuan;
- f. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan; dan
- g. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan, termasuk sistem pendataan kekerasan terhadap perempuan.

Bagian Ketiga Kabupaten dan Kota

Pasal 12

Bupati dan Walikota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, melakukan upaya :

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan antar SKPD di wilayahnya;
- b. kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, dan dengan kabupaten/kota di provinsi lain, dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan

- kegiatan perlindungan perempuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan PUG untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan;
 - d. fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;
 - e. penyediaan pelayanan perlindungan perempuan;
 - f. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan; dan
 - g. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan, termasuk sistem pendataan kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 13

- (1) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e dan Pasal 12 huruf e, berupa identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, bantuan pemulangan, atau bentuk lainnya.
- (2) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada bagi perempuan korban kekerasan, termasuk korban perdagangan orang, perempuan di daerah rawan konflik dan bencana, perempuan pekerja, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang cacat, perempuan korban eksploitasi seksual, perempuan kepala keluarga, dan perempuan kelompok rentan lainnya.

Pasal 14

Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan dilaksanakan melalui P2TP2A atau lembaga sejenis lainnya.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan untuk tahun berikutnya.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di provinsi.
- (2) Gubernur, sebagai wakil Pemerintah, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di kabupaten dan kota.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati dan Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun dan atau apabila diperlukan.
- (4) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di kabupaten dan kota bersumber dari APBD kabupaten dan kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di provinsi, kabupaten, dan kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan kepada pemerintahan daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan kepada pemerintahan daerah kabupaten dan kota.

BAB IX PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan di pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2008

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

MEUTIA HATTA SWASONO

Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Para Gubernur seluruh Indonesia;
3. Para Bupati seluruh Indonesia;
4. Para Walikota seluruh Indonesia;
5. Para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia;
6. Para Kepala BAPPEDA Provinsi seluruh Indonesia;
7. Para Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Bagian/Unit yang menangani pemberdayaan perempuan di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.